



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp (0567) 21003 Fax (0567) 21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 38 /DKIS/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE
PORTAL BERITA : [HTTP://INFO.KAPUASHULUKAB.GO.ID/](http://info.kapuashulukab.go.id/)
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat perlu memperkuat media informasi pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita : <http://info.kapuashulukab.go.id/> Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE PORTAL BERITA : [HTTP://INFO.KAPUASHULUKAB.GO.ID/](http://info.kapuashulukab.go.id/) TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita: <http://info.kapuashulukab.go.id/> Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab:

1. menetapkan petunjuk dan pengarahannya secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. melakukan evaluasi atas kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website Portal Berita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Redaktur.

1. bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari;
2. mengawasi isi seluruh konten media yang dipimpinya;
3. memastikan ketersediaan peralatan kerja redaksi seperti kamera, dan keperluan liputan lainnya;
4. mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat *cheking*, rapat final;
5. memimpin rapat perencanaan, rapat *checking*, dan rapat terakhir sidang redaksi;
6. mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita;
7. memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada tim.

c. Editor.

1. melakukan editing atau penyuntingan, penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau dipublikasi;
2. memastikan konten telah terpublikasi pada web portal; dan
3. memberikan laporan perkembangan kepada atasannya.

d. *Web Develover*.

1. merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi *Website Portal Berita* :
<http://info.kapuashulukab.go.id/>;
2. menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada *Website Portal Berita* :
<http://info.kapuashulukab.go.id/> baik

internet/intranet/extranet;

3. mengintegrasikan situs *Website Portal Berita* :
http://info.kapuashulukab.go.id/ dengan aplikasi komputer lainnya.
4. mengkonversikan komponen teks, gambar, suara, dan video kepada format yang kompatibel untuk *Website Portal Berita* :
http://info.kapuashulukab.go.id/ dengan menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitasi pengembangan situs web dan konten digital multimedia.

e. *Web Admin.*

1. bertanggung jawab terhadap *server* baik instalasi sampai dengan masalah *troubleshooting* pada computer *server*;
2. menjaga kelangsungan dan kelancaran dari *server* untuk tetap bisa menjalankan aplikasi web;
3. menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti *firewall* atau *enkripsi* pesan;
4. mengelola */back up internet / intranet* infrastruktur, termasuk komponen seperti web, *file transfer protocol* (FTP), berita dan *server mail*;
5. berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah;
6. *test backup* atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan permasalahannya;
7. menerapkan *update, upgrade, dan patch* pada waktu yang tepat;
8. melaksanakan tugas administrasi *website*;
9. melakukan upload konten berita atau informasi yang telah diedit; dan
10. membuat laporan berkala ke penanggungjawab

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal *11 Januari 2023*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, A

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR : 38 /DKIS/2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI
 INFORMASI WEBSITE PORTAL BERITA :
 HTTP://INFO.KAPUASHULUKAB.GO.ID/ TAHUN
 ANGGARAN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	REDAKTUR
3	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI, S.T.)	EDITOR
4	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ZIKRI S.E)	WEB ADMIN
5	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (SYEH HAWARIEZMI A.Md)	WEB DEVELOPER

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. H.MOHD. ZAINI, M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650910 199303 1 011